

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119 Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 – 748107 Laman: https://fh.unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/PEND-010/FH- Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) TIDAK BOLEH UJIAN (TBU) MATA KULIAH	TANGGAL PEMBUATAN 17 JUNI 2019
		TANGGAL CETAK 20 JULI 2019
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	TANGGAL REVISI 22 AGUSTUS 2019
DIBUAT OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 AGUSTUS 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme prosedur bagi mahasiswa yang tidak boleh mengikuti ujian akhir semester di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara tidak boleh mengikuti ujian akhir semester
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam ujian akhir semester

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Tidak boleh mengikuti ujian akhir semester adalah penetapan oleh tendik bagian akademik bahwa mahasiswa dalam mata kuliah yang terprogram tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.
- 3.2. Penetapan tidak boleh ujian didasarkan hasil rekapitulasi presensi mahasiswa oleh bagian akademik.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Mahasiswa
- 4.2. Staf Akademik

5. PERSYARATAN

5.1. Absen Mahasiswa

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Staf akademik memeriksa absen perkuliahan	Akademik	Absen perkuliahan	5 menit	Pemeriksaan Absen perkuliahan
2	Staf akademik mencoret nama mahasiswa dari daftar ujian dan kartu ujian	Akademik	Absen perkuliahan	5 menit	DPNA

7. ALUR KERJA

Alur kerja tidak bisa ujian dapat dilihat sebagai berikut:

